

**BAB IV**  
**IMPLIKASI HUKUM HADITS PEMENUHAN KEBUTUHAN**  
**BIOLOGIS SUAMI**

Pada bab IV ini, peneliti hanya akan memaparkan implikasi hukum hadits yang shahih sanadnya saja. Dari kelima hadits yang diteliti kualitas sanadnya, hanya hadits yang kelima yaitu tentang larangan bagi istri menolak ajakan suami berhubungan intim – saja yang shahih sanadnya. Maka hadits inilah yang peneliti kuak implikasi hukumnya.

Berkenaan dengan hadits tentang larangan bagi istri menolak atau menghindar bila diajak suami berhubungan intim atau meninggalkan tempat tidur suami, yang berbunyi;

إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت من ذلك لعنتها الملائكة حتى تصبح .

*Artinya: “ketika seorang suami mengajak istrinya ketempat tidurnya, kemudian dia menolak maka para Malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh tiba.”*

ada kelompok yang menerima hadits itu apa adanya secara tekstual, sedangkan kelompok yang lain mencoba untuk melihat dari konteksnya. Menurut ahli fiqih, hubungan intim bagi perempuan banyak diajarkan sebagai kewajiban. Hal ini

terkait dengan pandangan konvensional masyarakat tradisional-agraris bahwa hubungan intim adalah sesuatu yang suci dan sakral yang diciptakan Tuhan untuk menjamin keturunan. Sementara masyarakat kota beranggapan bahwa hubungan intim bagi perempuan, selain untuk reproduksi juga untuk dinikmati karena itu merupakan salah satu nikmat Tuhan.<sup>1</sup> Pandangan semacam ini juga mempengaruhi konsep pernikahan, dimana pandangan pertama yang dipelopori oleh madzhab Syafi'i mendefinisikan pernikahan sebagai *'aqd tamlik* (kontrak kepemilikan). Jadi suami adalah pemilik sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh istrinya.

Sementara pandangan kedua mendefinisikan pernikahan adalah *'aqd ibadah* (kontrak menghalalkan sesuatu yang semula dilarang). Istri tetap mempunyai otonomi terhadap dirinya. Jadi urusan hubungan intim tergantung mempelai berdua, baik kapan waktunya dan bagaimanapun caranya.

Kelompok pertama mengatakan bahwa, melayani ajakan dari suami untuk berhubungan intim adalah sebuah keharusan kapanpun dan sesibuk apapun.<sup>2</sup> Salah satu hak suami yang harus dipenuhi istri adalah melayani kebutuhan seksual suami.<sup>3</sup> Pendapat mereka didasarkan pada hadits Nabi di bawah ini;

عن ابن عمر قال : أتت امرأة نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! ما حق الزوج على امرأته ؟ قال : " لا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب

---

<sup>1</sup> Ibid, hal: 216

<sup>2</sup> Muhammad Abdullah Nipan, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hal: 261

<sup>3</sup> As-Sayyid Mayai. *50 Wasiat Rasulullah SAW Bagi Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hal: 70

Artinya: dari Ibnu Umar berkata, “*seorang wanita datang menghadap Rasulullah SAW seraya bertanya; Ya Rasulullah, apakah hak seorang suami atas istrinya?. Nabi SAW menjawab; istri tidak boleh menolak ajakan suaminya meskipun dia sedang berada di atas punggung unta.*”

Berdasarkan hadits tersebut mereka mengatakan bahwa melayani kebutuhan seksual suami adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda. Istri hanya boleh menolak ajakan suami jika ia dalam keadaan haid dan nifas. Namun tidak boleh menjauhinya karena suaminya mempunyai hak untuk mencumbuinya walau dalam keadaan haid dan nifas.

Dalam kitab *‘Uqud al-Lujain* bab II dikatakan bahwa jika istri mengulur-ulur waktu melayani ajakan suami, maka Allah melaknatnya. Pernyataan ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar;

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المسوفات, قيل وما المسوفات

قال: الرجل يدعو امرأته إلى فراشه فتقول سوف سوف حتى تغلبه عينه فينام

Artinya: dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, “*Allah SWT melaknat wanita yang mengulur-ulur waktu. Ditanya, siapakah wanita-wanita yang mengulur-ulur waktu itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab: dia adalah wanita yang diajak suaminya tidur, kemudian ia berkata sebentar-sebentar hingga hingga suaminya tertidur.*”

Jadi dari hadits tersebut para ulama dari kelompok pertama ini menyimpulkan bahwa seks adalah hak suami dan kewajiban istri, karena itu kapanpun dan dimanapun istri harus melayani ajakan suaminya. Dan jika si istri menunda atau menolak ajakan suami maka ia akan rugi dan celaka baik di dunia berupa laknat dan di akhirat berupa siksa akibat dosanya. Bagi Ibn Hajar hanya penolakan yang mengakibatkan kemarahan suami yang dianggap berdosa, karena

hubungan intim adalah hak suami. Ketika suami merelakan dan memaafkan maka penolakan tersebut tidak berdosa. Penolakan yang berdosa, juga disyaratkan bahwa ia merupakan inisiatif penuh dari sang isteri, bukan sebagai akibat dari perlakuan suami yang zalim. Ibn Hajar mendasarkan pada riwayat lain *'hâjiratan firâsahâ*, yang berarti perempuan secara sadar dan sengaja meninggalkan ranjang perkawinan. Artinya, yang dilaknat adalah perempuan yang sengaja mengawali penolakan, bukan penolakan yang diawali dengan ulah suami yang zalim.<sup>4</sup>

Lantas akibat apa yang akan diterima suami jika istri menginginkan dan suami menolak.<sup>5</sup> Karena tidak tepat jika celaan dialamatkan kepada istri jika suami yang memulai meninggalkan atau menolak atau menunda-nunda, atau bahkan meninggalkan istri untuk sementara waktu dalam keadaan dzhalim dan belum menyadari dosanya.<sup>6</sup> Menurut al-Atsqalani, jika hal ini memang terjadi, tetap tidak berlaku ancaman bagi suami. Karena ancaman seperti itu berkaitan dengan konsep kepatuhan. Suami tak diwajibkan untuk taat kepada istri. Tapi, itu bukan berarti si suami tidak berdosa saat mengabaikan kebutuhan istri. Karena dosa itu muncul melalui prosedur yang lain, yaitu kewajiban suami membahagiakan istri dan anak, juga konsep kewajiban suami menjaga anak dan istri dari jilatan api Neraka. Sebagaimana hadits Nabi;

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي

Artinya: Rasulullah saw bersabda, “Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam memperlakukan isteri”.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, Juz X, hal: 368.

<sup>5</sup> Hamin Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas?, Kajian Hadits-hadits Misoginis*, hal: 218

<sup>6</sup> Al-Atsqalani. *Fathul Baari*, hal: 660

حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه و سلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا.....(الحديث)

Artinya: .... dari Abi Hurairah dari Nabi saw, “*barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya dan hendaklah engkau melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada perempuan....*”<sup>8</sup>

Begitu juga kebutuhan tempat tinggal, seks dan yang lainnya. Bila kebutuhan seks istri terabaikan, maka si suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Berarti ia telah menzalimi istrinya dan ancamannya tentu neraka. Selain itu, ini juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan yang bila tak terpenuhi bisa berakibat seseorang bermaksiat. Bila suami membiarkan istri tak memenuhi hasrat seksualnya, lalu karena itu si istri bermaksiat, maka si suami turut menanggung dosanya di hadapan Allah. Ini juga bukan hal main-main.

Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok kedua banyak dipelopori oleh tokoh-tokoh gerakan perempuan yang menyatakan bahwa hadits tersebut perlu dikaji lagi. Jika dilihat secara tekstual saja maka ada kesan bahwa perempuan (istri) tidak mempunyai hak akan kepuasan seksual. Dan jika suami mengajak istri untuk melayani keinginannya, sedangkan istri dalam keadaan tidak mengizinkan (karena lelah atau yang lainnya) namun suami tetap memaksa, maka

<sup>7</sup> Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut-Libanon: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, tt.), III/466, no. hadits: 1162. Lihat juga Muhammad bin Hibban. *Shahih Ibnu Hibban*, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, tt.) no. 4277

<sup>8</sup> Hadits ini terdapat dalam kitab Shahih Bukhari, no. 4890. Lihat Ahmad Muhammad Yusuf, *Himpunan Dalil dalam Al-Qur’an dan Hadits*, (Jakarta: Segoro Madu, t.t.), V/399-400

pada hakikatnya suami tersebut justru melanggar prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*<sup>9</sup>.

Sebagaimana firman Allah SWT;

....وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كثيراً ﴿١٩﴾

*“Dan bergaullah kalian (para suami) dengan mereka (para istri) secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*<sup>10</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Masdar F. Mas’udi dalam bukunya berjudul Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan. Ia menyatakan bahwa, sekalipun hadits tersebut bernilai *shahih* atau bahkan diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim yang dipandang sebagai perawi dan *pentakhrij* hadits paling terpercaya, namun tidak mungkin Rasul mensabdakan suatu ketidakadilan suami terhadap istri.

Hadits-hadits pemenuhan kebutuhan biologis suami jangan dipahami secara harfiah. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa laknat dalam hadits tersebut harus diberi catatan: selagi istri dalam keadaan longgar dan tidak dalam keadaan ketakutan. Mustafa Muhammad 'Imarah juga mengatakan bahwa hukuman berupa laknat terjadi jika penolakan istri dilakukan dengan tanpa alasan. Al-Syirazi mengatakan bahwa pada dasarnya jika istri tidak terangsang atau tidak *mood*, ia boleh menawarnya atau menanggukannya sampai batas tiga hari. Bagi istri yang sedang sakit, tidak wajib untuk melayani ajakan suami, sampai sakitnya

<sup>9</sup> Hamin Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas?, Kajian Hadits-hadits Misoginis*, hal: 219

<sup>10</sup> Q.S. An-Nisa'(4):19

hilang. Jika tetap memaksa ia bertentangan dengan *mu'asyarah bil ma'ruf* dengan berbuat aniaya pada pihak yang semestinya dilindungi.<sup>11</sup>

Dari beberapa pandangan ini, setidaknya subordinasi seksualitas perempuan terhadap laki-laki tidak total dan tidak sepenuhnya. Ada ruang-ruang di mana perempuan oleh agama (pemikiran fikih klasik) dinyatakan berhak menolak ajakan hubungan intim dari suaminya. Artinya totalitas ketaatan isteri tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Hadis yang menekankan totalitas ketaatan istri harus dikritisi dan dimaknai kembali, terutama hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah yang berbunyi;

أنت امرأة نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ قال  
أن لا تمنع نفسها ولو كانت على ظهر قتب.

Artinya: “*seorang wanita datang menghadap Rasulullah SAW seraya bertanya; Ya Rasulullah, apakah hak seorang suami atas istrinya?. Nabi SAW menjawab; istri tidak boleh menolak ajakan suaminya meskipun dia sedang berada di atas punggung unta.*”

Menurut Ibn Hajar al-'Atsqalani, karena seksualitas laki-laki lebih agresif daripada perempuan, maka, perempuan diharapkan ikut membantu meredam agresivitas seksual laki-laki dan menjaganya agar tidak berzina. Bantuan ini dilakukan dengan memenuhi hasrat seksual suami. Artinya, kewajiban perempuan lebih karena kewajiban saling membantu satu dengan yang lain, terutama antara suami dan isteri.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Hamin Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas?, Kajian Hadits-hadits Misoginis*, hal:219-220

<sup>12</sup> Al-Atsqalani. *Fath Al-Bari*, juz X, hal: 369